



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B//7 /II.01/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEPROTOKOLAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEPROTOKOLAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas melaksanakan fungsi-fungsi protokoler bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan masa keanggotaan Tahun 2019 - 2024;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :
1. Koordinator Rp. 1.500.000,-
 2. Wakil Koordinator 3 (tiga) orang @ Rp. 1.350.000,-
 3. Anggota Gol.III 10 (sepuluh) orang @ Rp. 1.200.000,-
 4. Ajudan Ketua DPRD 2 (dua orang)@ Rp. 1.200.000,-
 5. Protokol Ketua dan Wakil-wakil
Ketua DPRD 13 (tigabelas) orang @ Rp. 1.200.000,-
 6. Pengemudi kendaraan dinas
Pimpinan dan Ikada
5 (lima) orang @ Rp.1.200.000,-
- KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B /18/II.01/HK 2023 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Keprotokolan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada DPA-PD Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 17 /II.01/HK/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN KEPROTOKOLAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

| No. | NAMA/JABATAN DALAM SATUAN KERJA | KEDUDUKAN | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------------------|
| 1. | Sekretaris DPRD | Koordinator | |
| 2. | - Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan - Kepala Bagian Fasilitas, Pengawasan dan Penganggaran - Kasubbag. Kajian Perundang-undangan | Wakil Koordinator 1 Wakil Koordinator 2 Wakil Koordinator 3 | |
| 3. | - Kabag Program dan Keuangan - Kasubbag. Perencanaan dan Anggaran - Kasubbag. Humas, Protokol dan Publikasi - Kasubbag. Akuntansi dan Pelaporan - Kasubbag. Verifikasi - Unsur Bagian Persidangan dan Perundang-undangan - Unsur Bagian Persidangan dan Perundang-undangan - Unsur Bagian Program dan Keuangan - Unsur Bagian Program dan Keuangan - Unsur Bagian Program dan Keuangan | Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III Anggota Gol.III | |
| 4. | Unsur Staf Sekretariat DPRD | Ajudan Ketua DPRD | |
| 5. | Unsur Staf Sekretariat DPRD | Protokol Ketua dan Wakil-wakil ketua DPRD | 13 (tigabelas) orang |
| 6. | Unsur Staf Sekretariat DPRD | Pengemudi Kendaraan Dinas Pimpinan dan Ikada | 2 (dua) orang 5 (lima) orang |

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO